

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Komponen dalam metode penelitian kualitatif adalah: Jenis dan sifat penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode menemukan secara spesifik dan realita<sup>1</sup> tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Kriteria Asal Usul Anak.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan langkah ilmiah.

---

<sup>1</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 28.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun alasan dalam pemilihan tempat dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kandangan dengan pertimbangan bahwa di tempat ini penulis menemukan adanya pendapat hakim yang berbeda-beda mengenai kriteria asal usul anak.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah 3 (tiga) hakim yang ada di Pengadilan Agama Kandangan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah pendapat hakim tentang kriteria asal usul anak.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>2</sup> Data yang di gali dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas hakim yang terdiri dari atas: Nama, tempat tanggal lahir, lama menjadi hakim, jabatan, pendidikan terakhir dan alamat.

---

<sup>2</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 61.

- b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan Terhadap Kriteria Asal Usul Anak.
  - c. Alasan dan dasar hukum dari pendapat hakim Pengadilan Agama Kandungan tentang kriteria asal usul anak.
2. Sumber Data yaitu:

Informan, yakni orang yang dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini adalah 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Kandungan yang langsung memberikan data.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian, yang digunakan adalah dengan cara teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>3</sup>Wawancara yang dilakukan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan hakim Pengadilan Agama Kandungan untuk di Jadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

1. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>3</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

Setelah data tergalikan dan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah terkumpul tersebut ke dalam pengolahan data. Kemudian dalam pengolahan data ini ada beberapa teknik yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Editing

Kegiatan editing ini penulis lakukan untuk mengecek kembali kelengkapan dan kesempurnaan data yang sudah terkumpul, apakah data tersebut menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

b. Kategorisasi

Yaitu dengan melakukan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

c. Matriks

Yaitu menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam kolom dan lajur agar mudah di analisa.

2. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori. Analisis ini dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **G. Prosedur Penulisan**

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Berkonsultasi dengan dosen penasehat untuk membuat judul skripsi.
2. Membuat desain proposal skripsi dan mengajukannya kepada dosen penasehat untuk dikoreksi dan diperbaiki seperlunya.
3. Penjajakan ke lokasi penulisan sekaligus meminta izin untuk melakukan penulisan.
4. Perbaiki kembali proposal skripsi tersebut dengan memperhatikan saran-saran dan petunjuk yang telah diberikan dosen penasehat.
5. Mengajukan desain proposal skripsi kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan sekaligus meminta persetujuan judul.
6. Seminar proposal skripsi yang bertepatan pada tanggal 10 Juli 2018
7. Membuat surat riset ke lapangan.
8. Riset ke Pengadilan Agama Kandungan.
9. Konsultasi kepada dosen pembimbing skripsi dan melakukan perbaikan atas skripsi.